



**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**  
**DENGAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN**  
**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**NOMOR : NK-57/1.02/PPATK/10/12**

**NOMOR : ITJ-08.HM.03.02 TAHUN 2012**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua belas (23-10-2012), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD YUSUF**, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk selanjutnya disebut "PPATK".

2. SAM L. TOBING, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut "ITJEN KEMENKUMHAM".

PPATK dan ITJEN KEMENKUMHAM secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan upaya dari semua pihak, baik dari sektor keuangan, penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat untuk ikut menegakkan rezim anti-pencucian uang.
- c. bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal dengan intensitas yang sangat tinggi serta menghasilkan atau melibatkan uang atau aset dalam jumlah yang sangat besar yang dilakukan melalui penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang.
- d. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pertukaran informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dalam hal adanya keterkaitan antara pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.